



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permusyawaratan Majelis Hakim dalam perkara permohonan "penetapan ahli waris" yang diajukan oleh :

1. Amina Binti Saleh, tempat tanggal lahir Kayoa 01-06-1959, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon I;
2. Samsul Bin Saleh, tempat tanggal lahir Tutupa 23-12-1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rt.01 Desa Tutupa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon II;
3. Yati Binti Saleh Cingko, tempat tanggal lahir Kayoa 23-03-1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon III;
4. Hasim Bin Saleh, tempat tanggal lahir Tutupa 11-12-19520, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tutupa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon IV;
5. Ani Binti Saleh, tempat tanggal lahir Kayoa 05-01-1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rt.01 Desa Tutupa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini menguasai kepada Rahim Yasi, SH., MH. Adalah advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum Rahim Yasim, SH., MH. Dan Rekan yang beralamat di Jl. Raya Tubo Rt.006 Rw.003 Kelurahan Akehuda, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus No. 49 SK/AD/RHY/PDT/09/2019;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 September 2019 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tertanggal 9 September 2019 dengan nomor 6/Pdt.P/2019/PA Lbh, pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 1973 telah meninggal dunia suami dari SAFIA BINTI ABU KASIM yang bernama SALEH Bin CINGKO di karenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di desa Tutupa Surat Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 28 Agustus 2019 dan kemudian SAFIA BINTI ABUKASIM telah meninggal dunia istri dari SALEH BIN CINGKO pada tanggal 2 Oktober 2012 dikarenakan sakit dan meninggal dala keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di desa Tutupa Surat Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 28 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai almarhum/almarhumah;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum dan almarhumah telah menikah satu kali dan telah mendapatkan 5 (orang) anak yang bernama:
 - a. Amina Binti Saleh, tempat tanggal lahir Kayoa 01-06-1959, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Agama Islam status perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Samsul Bin Saleh, tempat tanggal lahir Tutupa 23-12-1970, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Rt.01 Desa Tutupa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;
 - c. Yati Binti Saleh Cingko, tempat tanggal lahir Kayoa 23-03-1964, Jenis Kelamin Perempuan, alamat desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;
 - d. Hasim Bin Saleh, tempat tanggal lahir Tutupa 11-12-19520, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Desa Tutupa Kecamatan Bacan Timur Tengah, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia;
 - e. Ani Binti Saleh, tempat tanggal lahir Kayoa 05-01-1969, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, alamat desa Tutupa Rt. 01 Kecamatan Bacan Timur Tengah, Agama Islam, Status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;

3. Bahwa, para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
4. Bahwa, pewaris telah meninggalkan harta berupa:
 1. Tanah seluas 32 340 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Negara;
 - Sebelah Timur : jalan raya Tembal;
 - Sebelah Selatan : Kali Mata;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;Tanah tersebut beralamat di RT 003 RW 002 desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris sesuai hukum waris islam;
6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini sebagai persyaratan untuk membuat dan mengurus sertifikat tanah di Kantor Baan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan SAFIA BINTI ABUKASIM telah meninggal dunia di desa tutupa pada tanggal 2 Oktober tahun 2012 dan SALEH BIN CINGKO telah meninggal dunia pada 15 Juni 1973;
3. Menetapkan ahli waris yang dari pewaris adalah:
 - a. AMINA BINTI SALEH (Anak perempuan kandung);
 - b. Samsul BIN SALEH (Anak laki-laki Kandung);
 - c. YATI BINTI SALEH (Anak perempuan Kandung);
 - d. HASIM BIN SALEH (Anak laki-laki Kandung);
 - e. ANI BINTI SALEH (Anak perempuan Kandung);

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan (SAFIA BINTI ABUKASIM dan SALEH BIN CINGKO) adalah: tanah seluas 32 340 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah Negara;

Sebelah Timur : jalan raya Tembal;

Sebelah Selatan : Kali Mata;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Tanah tersebut beralamat di RT 003 RW 002 desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon I didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut Posita Poin 4 dan Petitum poin 4 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor: 8204044106590001 tertanggal 11-03-2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor: 8204222312700001 tertanggal 01-01-2014, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor: 8204176303640001 tertanggal 19-02-2019, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV nomor: 8204220604550001 tertanggal 21-12-2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V nomor: 8204224501690001 tertanggal 01-01-2014, bermeterai cukup, telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.1);

2. Asli Surat Keterangan suami-istri atas nama Saleh Bin Cingko dan Safia Bin Abukasim nomor: 140/102/DS-TTP/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, bermeterai cukup dan *dinazzegellen*, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saleh Cingko nomor: 8204-KM-28082019-0003, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Safia Binti Abukasim nomor: 8204-KM-28082019-0002, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 536.A/TMBL/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Silsilah Keluarga dari Pewaris Safia Binti Kasim dan Saleh Bin Cingko, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.6)

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksiannya, masing-masing sebagai berikut :

1. Hi. Kader bin Abas, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah tetangga orangtua para Pemohon;
 - Bahwa, kenal dengan ayah para Pemohon yang bernama Saleh Bin Cingko dan ibu para Pemohon yang bernama Safia Binti Abukasim;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit dan dalam keadaan agama Islam;

- Bahwa, semasa hidupnya almarhum ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon hanya menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa, ayah dan ibu para Pemohon hanya memiliki 5 orang anak yang merupakan para Pemohon dan tidak ada lagi selain anak-anak tersebut;
- Bahwa antara ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
- Bahwa almarhum ayah para Pemohon dan almarhumah ibu para Pemohon meninggal dunia karena sakit bukan karena dianiaya oleh para ahli waris;
- Bahwa, saksi tidak tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama ini;

2. Uti Selang Binti Ahmad Selang, umur 68 tahun, agama islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah tetangga dari ayah dan ibu para Pemohon ;
- Bahwa, kenal dengan ayah para Pemohon yang bernama Saleh Bin Cingko dan ibu para Pemohon yang bernama Safia Binti Abukasim;
- Bahwa, ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit dan dalam keadaan agama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon hanya menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa, ayah dan ibu para Pemohon hanya memiliki 5 orang anak yang merupakan para Pemohon dan tidak ada lagi selain anak-anak tersebut;
- Bahwa antara ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon tidak pernah bercerai semasa hidupnya;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum ayah para Pemohon dan almarhumah ibu para Pemohon meninggal dunia karena sakit bukan karena dianiaya oleh para ahli waris;

- Bahwa, saksi tidak tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto penjelasannya huruf (b), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Saleh Bin Cingko dan almarhumah Safia Binti Abukasim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan identitas para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Saleh Bin Cingko dan almarhumah Safia Binti Abukasim, dan para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Suami-istri) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan Akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang menerangkan bahwa almarhum Saleh Bin Cingko dan almarhumah Safia Binti Abukasim adalah suami-istri, dan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Akta kematian) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan Akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang menerangkan bahwa adanya hubungan pewaris dan para ahli waris, dan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Silsilah Keluarga) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, menunjukkan bahwa silsilah keluarga para Pemohon dan Pewaris dan tidak ada lagi ahli waris selain dalam silsilah keluarga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima, dan dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hi. Kader Bin Abas dan Uti Selang Binti Ahmad Selang yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berkaitan yakni tentang keadaan hubungan keahliwarisan para Pemohon terhadap almarhum Saleh Bin Cingko dan almarhumah Safia Binti Abukasim yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi sudah dianggap cukup karena *substansi* dari permohonan para Pemohon ini adalah bermohon ditetapkannya Pemohon I s/d V sebagai ahli waris dari almarhum Saleh Bin Cingko dan almarhumah Safia Binti Abukasim sekalipun *include* para Pemohon bermohon Penetapan ini dalam rangka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat *formil* dan *matriil*, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup 2 (dua) orang yang bernama Saleh Bin Cingko dan Safia Binti Abukasim, keduanya adalah suami istri dan selama hidupnya hanya sekali menikah ;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara Saleh Bin Cingko dan Safia Binti Abukasim telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Amina Binti Saleh : perempuan, Umur 60 Tahun;
 - 2.2. Samsul Bin Saleh : Laki-laki, Umur 49 Tahun;
 - 2.3. Yati Binti Saleh Cingko : perempuan, Umur 55 Tahun;
 - 2.4. Hasim Bin Saleh : Laki-laki, Umur 67 Tahun;
 - 2.5. Ani Binti Saleh : perempuan, Umur 50 Tahun;
3. Bahwa, Saleh Bin Cingko telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1973 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Sana-Bina Abukasim telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2012 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- pasal 171 Huruf a. : *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"*;
- pasal 171 Huruf c. : *"Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;
- pasal 174 ayat (1) : *"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. Menurut hubungan darah :

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b Menurut hubungan perkawinan terdiri dari anak, duda atau janda";

- *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon I s/d Pemohon V, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon pada posita poin 4 dan petitum poin 4 telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada para Pemohon, sesuai pasal 192 R.bg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Saleh Bin Cingko telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1973 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan Safia Binti Abukasim telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2012 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Saleh Bin Cingko dan Almarhumah Safia Binti Abukasim adalah :
 - 4.1. Amina Binti Saleh (anak kandung);
 - 4.2. Samsul Bin Saleh (anak kandung);
 - 4.3. Yati Binti Saleh Cingko (anak kandung);
 - 4.4. Hasim Bin Saleh (anak kandung);
 - 4.5. Ani Binti Saleh (anak kandung);
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.H.I., M.H.I. dan Muna Kabir, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Riko Eng, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Mujitahid, SH., MH.

Hakim Anggota

Muna Kabir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Riko Eng, S.HI

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 11 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 110.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 12 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)